AT TAWAZUN
Jurnal Ekonomi Islam
ISSN : 2775-7919 **Vol. 5 Nomor 3, Desember 2025**
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Tinjauan Keuangan Syariah Terhadap Praktik Gadai Dengan Sistem *Ringgi' di* Kelurahan Bawasalo Kecamatan Segeri

Rian Haeruddin[1], Rahmawati Muin[2], Hamza Khaeriyah[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: rianhaeruddin20@gmail.com[1], rahmawati.ekis@gmail.com[2], hamzakhaeriyah@yahoo.co.id[3]

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai dengan sistem *Ringgi'* di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, dalam perspektif keuangan syariah. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan sistem *Ringgi'*, kesesuaiannya dengan prinsip akad rahn dalam Islam, serta potensi terjadinya praktik riba dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui telaah literatur utama tentang ekonomi Islam, konsep gadai (rahn), serta kajian fiqh muamalah, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola dan relevansi dengan konteks masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sistem *Ringgi'* pada dasarnya memiliki fungsi sosial-ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa potensi penyimpangan dari prinsip rahn syariah, khususnya terkait pemanfaatan barang gadai dan kemungkinan munculnya tambahan pembayaran yang menyerupai riba. Oleh karena itu, praktik *Ringgi'* perlu dikontekstualisasikan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan tolong-menolong sebagaimana ditekankan dalam fiqh muamalah. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan sistem gadai yang sesuai syariah untuk memberikan solusi keuangan yang adil sekaligus menjaga nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Kata kunci: ***Keuangan Syariah, Gadai, Rahn, Sistem Ringgi', Bawasalo Segeri***

PENDAHULUAN

Agama merupakan fenomena universal yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh masyarakat di dunia memiliki sistem kepercayaan yang menjadi dasar pandangan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa agama bukan sekadar konstruksi sosial, melainkan bagian dari fitrah manusia yang melekat sejak lahir (Saumantri, 2022)Dalam perspektif filsafat, manusia disebut *homo religius*, yaitu makhluk yang memiliki kecenderungan alami untuk mencari dan mengakui keberadaan Tuhan.

Sejarah panjang peradaban membuktikan bahwa agama selalu menyertai perkembangan manusia. Dari ritual sederhana masyarakat primitif hingga sistem keagamaan yang kompleks, semuanya berangkat dari kebutuhan spiritual manusia untuk memperoleh makna hidup. Kehadiran agama memberi orientasi moral, aturan sosial, serta landasan spiritual dalam kehidupan. Oleh karena itu, memahami hubungan antara manusia dan agama berarti juga memahami aspek mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri (Simarmata, 2024)

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Namun, dalam perjalanan sejarah, peran agama seringkali menghadapi tantangan. Modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan sekularisasi yang memisahkan agama dari ruang publik. Di sisi lain, muncul pula fenomena radikalisme yang memahami agama secara sempit dan eksklusif sehingga menimbulkan konflik (Fadhil & Fakhrurrozi, 2012) Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana manusia seharusnya menempatkan agama dalam kehidupannya di era modern. Agama memiliki fungsi yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya menyangkut hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia. Agama berfungsi sebagai pedoman moral, sumber nilai sosial, serta sarana pembentukan karakter individu. Fungsi-fungsi inilah yang membuat agama tetap relevan meskipun manusia menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat (Rachman, 2020)

Selain itu, hubungan antara agama dan kebudayaan juga tidak bisa dipisahkan. Agama memberi nilai-nilai transenden, sementara kebudayaan menjadi wadah ekspresi nilai tersebut. Tradisi, seni, hukum, hingga sistem sosial masyarakat banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Namun demikian, dinamika hubungan ini tidak selalu harmonis, sehingga dibutuhkan pemahaman yang proporsional agar agama tidak terjebak dalam formalisasi budaya semata (Syarofian Akmal et al., 2023).

Tantangan modernitas semakin kompleks ketika manusia dihadapkan pada arus globalisasi, individualisme, dan materialisme. Banyak nilai-nilai agama yang mulai tergerus oleh gaya hidup pragmatis. Dalam situasi ini, agama berperan sebagai penyeimbang, pengontrol, sekaligus sumber motivasi agar manusia tetap menjaga nilai kemanusiaannya (Moh. Teguh Prasetyo, 2023) Agama harus mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa kehilangan esensinya sebagai petunjuk hidup.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menjadikan agama tetap relevan dan fungsional dalam kehidupan modern. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan antara lain penguatan pendidikan agama sejak dini, keteladanan dari para tokoh masyarakat, kontekstualisasi ajaran sesuai dengan perkembangan zaman, pembangunan dialog antaragama, serta pemanfaatan teknologi untuk dakwah yang bijak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengokohkan posisi agama sebagai pedoman hidup manusia (Wisiyanti, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berusaha mengkaji secara mendalam lima aspek pokok, yaitu: hakikat manusia sebagai makhluk beragama, fungsi agama dalam kehidupan, hubungan manusia, agama, dan kebudayaan, peran agama dalam menghadapi modernitas, serta solusi agar agama tetap menjadi pedoman hidup. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya peran agama dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia di tengah arus perubahan zaman (Diantary Ni Made, 2023).

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

TINJAUAN LITERATUR

Uang dalam Ekonomi Islam

Uang memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam sistem ekonomi. Dalam perspektif Islam, uang tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Sejarah mencatat bahwa pada awalnya transaksi dilakukan dengan sistem barter, yakni pertukaran langsung barang dengan barang. Akan tetapi, sistem ini menimbulkan berbagai kesulitan seperti perbedaan nilai, keterbatasan barang, serta sulitnya menemukan pihak yang memiliki kebutuhan yang sama. Karena itu, masyarakat kemudian mulai menggunakan komoditas tertentu yang bernilai dan disepakati bersama sebagai alat tukar, yang kemudian berkembang menjadi uang (Ichsan et al., 2024) Dalam khazanah Islam, istilah nuqud, dinar, dan dirham digunakan untuk menyebut uang, di mana dinar berbahan emas dan dirham berbahan perak

Dalam kajian ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara luas untuk membayar barang, jasa, maupun utang. Namun, dalam ekonomi Islam, definisi uang tidak dilepaskan dari fungsi moralnya. Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai penengah dalam transaksi, agar manusia tidak terjerumus dalam praktik zalim seperti penimbunan dan riba (Manah et al., 2024) Dengan demikian, uang bukanlah komoditas yang boleh diperjualbelikan demi keuntungan semata, tetapi hanya sarana untuk mempermudah pertukaran.

Jenis uang dalam sejarah ekonomi Islam dan modern juga berkembang pesat. Menurut Aswawi (2023), uang dapat dibedakan menjadi uang barang, uang logam, uang kertas, dan uang giral. Uang barang, seperti garam atau kulit, memiliki nilai intrinsik, namun kurang praktis. Uang logam dan kertas lebih efisien, tetapi nilainya sangat tergantung pada legitimasi negara. Adapun uang giral muncul seiring berkembangnya sistem perbankan, meskipun penggunaannya harus diawasi agar tidak melahirkan praktik spekulatif yang merugikan. Para ulama menegaskan bahwa uang tetap berfungsi sebagai media pertukaran, bukan instrumen untuk mencari keuntungan tanpa dasar transaksi riil (Amri et al., 2024).

Teori tentang uang juga menunjukkan perbedaan sudut pandang. Teori statis menjelaskan asal-usul nilai uang, apakah berasal dari logam mulia, konvensi masyarakat, atau legitimasi negara. Sementara teori dinamis menekankan hubungan nilai uang dengan jumlah peredaran, kecepatan perputaran, dan daya beli masyarakat (Hasanah, 2023). Dalam Islam, nilai uang harus dijaga agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, fungsi uang lebih diarahkan pada media pertukaran, satuan hitung, penyimpan nilai, sekaligus alat pembayaran yang adil, tanpa boleh menjadi objek eksploitasi.

Konsep Gadai (Rahn)

Gadai atau rahn merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang memiliki fungsi penting dalam membantu masyarakat. Secara bahasa, rahn berarti “penahanan” atau “tetap”, sedangkan secara istilah diartikan sebagai menjadikan barang bernilai sebagai jaminan atas pinjaman yang dapat digunakan untuk melunasi utang apabila peminjam tidak mampu membayar. Konsep rahn memiliki nilai sosial yang tinggi, sebab pada

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

dasarnya akad ini bertujuan untuk memberi rasa aman kepada pemberi pinjaman sekaligus mempermudah peminjam dalam memperoleh kebutuhan mendesak tanpa harus menjual asetnya (Arianto, 2025).

Dasar hukum gadai terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam QS. Al-Baqarah: 283, Allah SWT memperbolehkan penggunaan barang tanggungan apabila tidak ada pencatat dalam transaksi utang-piutang. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan makanan untuk keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa gadai dibolehkan dalam Islam, dengan syarat dijalankan sesuai prinsip keadilan (Kementerian Agama RI, 2019).

Rukun gadai meliputi sighat (ijab dan kabul), pihak-pihak yang berakad (rahin dan murtahin), barang yang digadaikan (marhun), serta utang yang dijamin (marhun bih). Barang yang dijadikan objek gadai harus memiliki nilai, dapat diperjualbelikan, dan dapat diserahterimakan. Sedangkan syarat sah gadai adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak serta tidak adanya unsur paksaan maupun penipuan (Nasution et al., 2019) Dengan demikian, akad rahn harus menjaga prinsip kerelaan (taradhi) dan keadilan antara rahin dan murtahin.

Namun, pemanfaatan barang gadai menjadi perdebatan di kalangan ulama. Syafi'iyah memperbolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai dengan izin dari rahin, selama tidak merusak barang tersebut. Malikiyah melarang pemanfaatan barang gadai meskipun dengan izin, karena dianggap menyalahi tujuan utama rahn. Sementara Hanabilah membedakan antara barang hidup dan mati: jika barang gadai berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkannya untuk susu atau tenaga kerja dengan syarat menanggung biaya perawatan (Aditia et al., 2019) Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

Riba dalam Transaksi Gadai

Riba adalah salah satu hal yang diharamkan secara tegas dalam Islam. Secara etimologis, riba berarti tambahan atau kelebihan Dalam praktik gadai, riba muncul apabila murtahin mengambil manfaat berlebih dari barang gadai, atau ketika rahin diwajibkan membayar lebih dari jumlah utang yang dipinjamkannya (Aditia et al., 2019) Hal ini sering terjadi dalam praktik gadai konvensional, di mana lembaga keuangan menarik biaya tambahan yang bersifat bunga, sehingga memberatkan pihak yang berutang. Dasar hukum larangan riba sangat jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. QS. Ali Imran: 130 melarang umat Islam untuk memakan riba yang berlipat ganda, sementara QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dengan demikian, sistem rahn syariah harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam praktik riba terselubung (Depkes, 2022).

Dalam literatur fiqh muamalah, para ulama menekankan bahwa akad rahn adalah bentuk akad tabarru', yakni tolong-menolong dan bukan untuk mencari keuntungan. Apabila murtahin mengambil manfaat berlebih tanpa dasar, maka akad tersebut berubah menjadi riba. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk gadai

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

harus memastikan bahwa biaya yang dikenakan sebatas biaya administrasi atau pemeliharaan barang, bukan bunga pinjaman (Witi Nasution & Fatira AK, 2019).

Lebih jauh lagi, bahaya riba tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan spiritual. Riba menciptakan ketidakadilan sosial, memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, serta melemahkan solidaritas dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan alternatif sistem keuangan yang adil, termasuk rahn, untuk memberikan solusi finansial sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan cara ini, gadai syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena berupaya memahami makna agama dalam kehidupan manusia melalui kajian literatur dan analisis teks. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam konsep, fungsi, dan peran agama dalam membentuk perilaku manusia, serta relevansinya dengan tantangan modernitas.Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan, antara lain buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik lainnya yang membahas hubungan manusia dengan agama (Arianti et al., 2025) Sumber data primer diperoleh dari literatur utama mengenai filsafat agama, psikologi agama, dan sosiologi agama. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari artikel ilmiah dan literatur pendukung yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang terdapat dalam berbagai literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep pokok, menemukan pola pemikiran, serta membandingkan berbagai pandangan mengenai peran agama dalam kehidupan manusia (Khoirul et al., 2025).

Langkah-langkah penelitian dilakukan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi tema penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan; (2) mengumpulkan literatur utama dan sekunder yang relevan; (3) mengkaji isi literatur untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah; (4) menganalisis data dengan menekankan aspek relevansi, validitas, dan keterkaitan antar konsep; (5) menyusun sintesis hasil kajian untuk menarik kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber**, yakni dengan membandingkan data dari berbagai literatur dan sudut pandang yang berbeda. Dengan cara ini, hasil analisis diharapkan lebih objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' Dalam Praktik Gadai Empang di Kelurahan Bawasalo

Praktik gadai (*mappakatanniang*) di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, merupakan tradisi ekonomi masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun. Bagi warga setempat,

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

gadai bukan hanya sekadar transaksi finansial, melainkan juga solusi yang dipilih ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya rumah tangga, pendidikan anak, atau modal usaha. Barang yang digadaikan umumnya berupa empang, sejalan dengan profesi mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani tambak. Dalam praktiknya, hak pengelolaan empang berpindah kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) selama utang belum dilunasi, sedangkan status kepemilikan tetap berada di tangan penggadai (*rahin*).

Pelaksanaan gadai biasanya dimulai ketika penggadai mendatangi kerabat atau tetangga yang dianggap mampu menerima gadai. Masyarakat lebih mengutamakan kedekatan emosional dan rasa saling percaya dibandingkan formalitas hukum. Akad sering dilakukan secara sederhana, ada yang hanya berupa lisan, ada pula yang menggunakan catatan tertulis di atas kertas bermaterai. Saksi turut dihadirkan untuk memperkuat kesepakatan sekaligus mencegah perselisihan di kemudian hari. Inti dari perjanjian ini adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Keunikan gadai empang di Bawasalo terlihat pada penggunaan *ringgi'* emas sebagai standar pembayaran. *Ringgi'* adalah emas dengan berat 41,3 gram kadar 875 yang secara tradisional dijadikan satuan nilai dalam masyarakat. Pinjaman yang diajukan biasanya disetarakan dengan jumlah *ringgi'*, meskipun dalam praktik sehari-hari dapat diberikan dalam bentuk uang rupiah. Masyarakat memilih emas sebagai acuan karena nilainya dianggap lebih stabil daripada rupiah. Seorang warga menyampaikan:

> *"Kami lebih percaya pakai ringgi' daripada uang, soalnya emas tidak gampang turun nilainya. Kalau pakai rupiah, bisa rugi salah satu." (Wawancara dengan Bapak H, 45 tahun, warga Bawasalo).*

Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengembalikan jumlah *ringgi'* yang disepakati sejak awal. Namun, nilai yang harus dibayarkan menyesuaikan harga emas pada saat pelunasan, sehingga seringkali lebih tinggi daripada nilai pinjaman awal. Hal ini dirasakan cukup berat bagi sebagian penggadai, tetapi tetap dijalankan karena dianggap sebagai konsekuensi dari akad yang telah disepakati. Salah seorang penggadai mengungkapkan pengalamannya:

> *"Waktu saya pinjam dulu harga ringgi' masih sekitar dua juta, tapi pas mau ganti sudah naik. Berat juga, tapi karena sudah perjanjian dari awal, terpaksa harus ditepati." (Wawancara dengan Ibu M, 38 tahun, penggadai empang).*

Meskipun berpotensi menimbulkan beban tambahan, masyarakat tetap memandang praktik ini sah karena dilakukan atas dasar kerelaan. Bahkan, gadai di Bawasalo juga dipahami sebagai wujud solidaritas sosial, sebab hubungan kekerabatan yang kuat menjadikan gadai sarana untuk saling membantu. Seorang tokoh adat menuturkan:

> *"Gadai ini sebenarnya cara orang sini saling bantu. Kalau ada yang butuh cepat, bisa dapat uang, dan yang menerima gadai juga tidak rugi karena empangnya bisa dikelola sementara." (Wawancara dengan Bapak A, 60 tahun, tokoh adat Bawasalo).*

Dari perspektif hukum Islam, praktik gadai empang dengan sistem *ringgi'* pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat rahn, seperti adanya pihak rahin dan murtahin

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

yang cakap hukum, adanya barang jaminan berupa empang, adanya pinjaman yang jelas, serta ijab kabul dengan saksi. Namun, penggunaan harga emas sebagai acuan pembayaran berpotensi menimbulkan persoalan karena nilai pelunasan bisa lebih tinggi dari nilai pinjaman awal. Hal ini rawan menyerupai praktik riba jika tidak dijelaskan secara rinci dalam akad. Meski masyarakat menilai hal tersebut wajar, dari sudut pandang fiqh muamalah praktik ini masih perlu ditinjau ulang agar sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur gharar.

Secara keseluruhan, praktik gadai empang dengan sistem *ringgi'* di Bawasalo memperlihatkan perpaduan antara kebutuhan ekonomi, tradisi lokal, dan nilai sosial masyarakat. Sistem ini relatif diterima dan jarang menimbulkan konflik karena masyarakat menjunjung tinggi kesepakatan dan rasa saling percaya. Namun, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah, praktik ini memerlukan penataan lebih lanjut, khususnya terkait kepastian nilai pinjaman dan mekanisme pengembalian agar benar-benar terhindar dari potensi riba.

Tinjauan keuangan syariah Terhadap Perjanjian Sistem Praktik gadai dengan sistem Ringgi' di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep.

Gadai (*Ar-Rahn*) adalah salah satu akad tabarru', karena objek yang diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa adanya imbalan atau ganti rugi. Para ulama telah sepakat bahwa barang (*'ain*) yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan harus bisa digunakan untuk membayar utang-utang dari *rahin* dan barang jaminan tersebut tidak najis ataupun terkena najis yang tidak bisa dihilangkan.

Akad *rahn* sebagai akad *tabarru'* dapat dikatakan sempurna apabila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama telah memegang (*al-qabdh*) atau menguasai objek transaksi. Al-qabdh yang dimaksudkan pihak *rahin* telah menerima sejumlah utang yang dibutuhkannya dari *murtahin* dan sepenuhnya menjadi penguasaan *rahin*. Sedangkan al-qabdh dari pihak *murtahin* adalah ketika ia menerima barang berharga dari pihak *rahin* sebagai jaminan atas utang-utang *rahin*. Berdasarkan teori al-qabdh ini maka akad *rahn* belum dikatakan sempurna bila para pihak yang berakad belum menguasai objek yang semestinya diserahkan.

Praktik gadai empang di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Secara sistematika gadai empang yang terjadi menyerupai utang piutang, namun dalam gadai ada barang jaminan dan barang tersebut dapat diserah terimakan saat transaksi. *Rahn* dalam pandangan ekonomi Islam adalah salah satu sarana tolong-menolong antara sesama manusia tanpa adanya imbalan apapun. Perjanjian gadai ini dibenarkan sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2:283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Terjemahnya:

> *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Kementrian Agama RI, 2019).*

Menurut Quraisy Shihab tafsiran ayat tersebut adalah apabila sedang dalam perjalanan dan melakukan akad muamalah secara tidak tunai, kemudian tidak ada pihak yang bisa menuliskan hutang-piutang tersebut sebagaimana mestinya maka haruslah ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang memberikan piutang. Bolehnya memberikan tanggungan sebagai jaminan atas suatu pinjaman, atau dengan kata lain menggadaikan. Walaupun dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, akan tetapi bukan berarti gadai hanya dibenarkan apabila dalam perjalanan saja. Apabila utang telah diterima oleh pihak yang berutang, maka barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang. Amanah adalah kepercayaan dari pihak pemberi utang kepada yang diberi utang dan disaat penyerahan kembali utang tersebut maka haruslah dikembalikan dengan utuh sebagaimana adanya (Shihab, 2002)

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan,terkait pelaksanaan gadai empang di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri peneliti menemukan sesuatu hal yang penting dibahas ke dalam tinjauan keuangan syariah, yaitu hukum menggunakan ringgi' dibayar ringgi' (emas) di waktu yang berbeda dan tidak ada batasan waktu yang di tentukan untuk melunasi hutang. Adapun untuk lebih mengetahui terkait Praktik gadai empang di kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, maka akan dituangkan dalam sebuah narasi alur peminjaman dan perjanjian sebagai berikut:

Segeri adalah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Pangkajene (Pangkep), Sulawesi Selatan, dengan penduduk mayoritas Bugis dan beragama Islam. Nama *Segeri* diyakini berasal dari kata Bugis *Se'geri* yang berarti tegas atau dari *Sigere-gere* yang merujuk pada peristiwa pertumpahan darah di masa lalu. Pada masa lampau, Segeri merupakan kekaraengan yang dipimpin seorang Karaeng dan memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Gowa sejak abad ke-16. Wilayah ini kemudian mengalami perebutan kekuasaan oleh Gowa, Bone, Inggris, dan Belanda. Setelah Perjanjian Bungaya tahun 1667, Segeri masuk ke dalam daerah kekuasaan Belanda hingga akhirnya pada 1824 secara penuh berada di bawah kendali mereka. Seiring berakhirnya sistem kerajaan, Segeri berubah menjadi wilayah administratif yang kini berstatus kecamatan dengan enam desa/kelurahan, yaitu Bawasalo, Bone, Bontomatene, Segeri, Baring, dan Parenreng, dengan jumlah penduduk sekitar 22 ribu jiwa.

Praktik gadai empang di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, dilakukan oleh Bapak Husein kepada Bapak Iwan pada tahun 2020 dengan pinjaman sebesar Rp40.000.000 (setara dengan nilai ringgi' emas saat itu Rp37.000.000). Pinjaman diberikan dalam bentuk uang dengan perjanjian lisan dan disaksikan oleh kerabat, karena keduanya masih memiliki hubungan keluarga. Jangka waktu gadai disepakati selama tiga

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

kali panen (±1½ tahun), dengan hak pengelolaan empang berada di tangan penerima gadai, Bapak Iwan. Apabila pada jatuh tempo Bapak Husein belum mampu melunasi pinjaman, Bapak Iwan memberikan dua pilihan, yaitu melanjutkan perjanjian gadai hingga lunas atau menjual empang sebagai pelunasan. Hingga saat penelitian dilakukan, perjanjian gadai ini masih berlangsung tanpa adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak (Iwan, Wawancara, 2024).

Praktik gadai empang di kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Menggadaikan empang kepada *murtahin* kemudian akan menerima sejumlah pinjaman berupa ringgi' atau uang yang disetarakan dengan harga ringgi'. Kemudian *murtahin* akan memberikan syarat pada saat penebusan utang harus setara dengan jumlah ringgi' saat awal akad. Syarat yang harus dipenuhi dalam marhun bih antara lain: merupakan hak wajib yang harus diserahkan kepada *rahin*, memungkinkan untuk dimanfaatkan dan harus bisa dikualifikasikan atau dihitung jumlahnya. Selain itu utang disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan utang yang nantinya bisa bertambah atau mengandung unsur riba. Praktik gadai empang dengan *marhun bih* yang berupa ringgi' telah memenuhi syarat dari *marhun bih*, karena ringgi' bisa dikualifikasikan jumlahnya serta jelas manfaatnya. Praktik gadai empang dengan utang berupa ringgi' boleh dilakukan selagi perjanjian saat awal transaksi jelas dan kedua belah pihak ridha. Sebagaimana mengkiaskan alat tukar ringgi' emas dengan uang, yang dihitung apakah melalui nilai harganya atau bentuknya. Uang kertas adalah alat tukar yang harganya tidak stabil, uang yang nilainya stabil yaitu dinar dan dirham. Oleh karena itu, antara ringgi' emas dengan uang harus dilihat dari ukuran dan nilai ringgi' bertambah setiap tahunnya maka dapat distandarisasikan.

Praktik gadai dengan utang (*marhun bih*) berupa ringgi', maka utang tersebut dapat distandarkan dengan nilai harga ringgi' yang harganya bertambah setiap tahunnya mengikuti perkembangan situasi. Misalnya ketika dilakukannya proses gadai empang pada tahun 2020 yang mana pada tahun itu 1 ringgi' sebanyak Rp.37.000.000. Apabila pada tahun 2021 akan dilakukan pelunasan, maka tidak akan menjanjikan bahwa masih Rp. 37.000.000 lagi yang akan dibayar dengan uang, bisa saja berubah mengikuti standar harga pasar menjadi lebih tinggi atau nilainya akan turun.

Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pinjaman uang dengan cara menggadaikan empang karena kebutuhan yang mendesak itu hal yang diperbolehkan,dikarenakan akad gadai menjadi sarana tolong-menolong guna tercukupinya kebutuhan hidup dan berdasarkan kebutuhan inilah maka wajar saja jika utang menjadi salah satu alternatif yang dipilih. Agama Islam menekankan agar tidak bermudah dalam berutang, yang namanya utang hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Jika sudah mampu membayar maka bersegeralah melunasinya, apabila dengan sengaja menunda membayar utang padahal mampu maka itu adalah kezaliman.

Gadai di Kelurahan Bawasalo jika dilihat dari awal akad telah saling ridha dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak serta setuju dengan utang (marhun bih) berupa ringgi'. Maka dalam akad tersebut telah sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah an-Nisa ayat 29 terkait akad. hal ini juga sejalan dengan apa yang diteliti oleh

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

(husnul khatimah syarief, et al, 2023) Kedua belah pihak yang berakad melakukan akad tanpa paksaan siapapun dan telah ridha, hal ini ditunjukan melalui perbuatan. Terbukti dengan tidak adanya pihak *rahin* dan *murtahin* yang terlibat masalah atau kesalahpahaman terkait gadai empang menggunakan ringgi'. Praktik gadai empang dalam tradisi gadai di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri jika dilihat dari kesepakatan awal yaitu ketika pelunasan gadai atau pengembalian utang (*marhun bih*), penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan harus sesuai dengan jumlah ringgi' yang di standarkan diawal akad. Penggadai (rahin) membayar dengan nilai ringgi' emas yang sama sesuai yang telah disepakati diawal akad, harga ringgi' emas bisa naik dan bisa saja turun seharusnya ditentukan jangka waktu pembayarannya.

Walaupun terjadi perbedaan nilai atau harga saat peminjaman dan pembayaran hal ini di perbolehkan dikarenakan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad dan dibolehkan bagi seseorang untuk meminjam emas, lalu mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang sama sebagaimana dalam hadis yang artinya:

'emas dengan emas,perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (salah satujenis gandum)dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, maka jumlah(takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan(tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orangyang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.(HR. Muslimno.1584)

Dalam peraktek gadai yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bawasalo menggunakan ringgi' sebagai hutang dan mengembalikan hutang tersebut menggunakan ringgi' pula adalah sah. Berdasarkan apa yang menjadi alasan dan mengenai ringgi' sebagai standarisasi pembayaran, peneliti berpendapat bahwasanya praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan bawasalo tidak keluar dai syariat islam dan memandang praktik gadai sebagai ekonomi sosial bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk menjaga nilai dari uang yang dipinjamkan hal ini tidak menjadi masalah karena sangat memungkinkan bahwa uang yang diberikan saat peminjaman sudah berubah nilainya ketika waktu pelunasan. Maka dengan memakai ringgi' sebagai pedoman diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan merosotnya nilai uang, mengingat dalam transaksi ini tidak ada batasan waktu pelunasan yang tentunya sangat memungkinkan hutang tersebut dapat dilunasi dalam waktu yang lama. Apabila rahin mengembalikan hutang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sementara uang yang dijadikan hutang tersebut sudah berubah nilainya, tentu hal tersebut merugikan murtahin. Jadi, menjadikan ringgi' sebagai pedoman pembayaran terkandung kemaslahatan didalamnya (al-maslahah al-mursalah).

KESIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai empang di Kelurahan Bawasalo secara substantif telah memenuhi rukun dan syarat sah akad rahn, baik dari aspek subjek akad, objek

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

jaminan, maupun sighat (ijab dan qabul), sehingga dapat dinilai sah menurut perspektif hukum Islam. Hal ini terlihat dari adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu rahin dan murtahin, yang memiliki kemampuan untuk melakukan akad tersebut. Selain itu, akad ijab kabul yang dilakukan secara lisan dan tertulis, serta dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak, juga menunjukkan bahwa praktik ini telah memenuhi syarat sahnya akad rahn. praktik gadai empang di Kelurahan Bawasalo juga menunjukkan bahwa pihak penggadai (rahin) memberikan barang gadai (marhun) berupa empang kepada penerima gadai (murtahin) sebagai jaminan atas utangnya. Sementara itu, pihak murtahin memberikan sejumlah utang (marhun bih) kepada penggadai (rahin) berupa ringgi'. Dengan demikian, praktik gadai empang di Kelurahan Bawasalo telah memenuhi syarat sahnya akad rahn dan dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan syariat Islam.

Praktik gadai empang di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, merupakan contoh dari ekonomi sosial yang berbasis pada syariat Islam. Transaksi gadai menggunakan ringgi' sebagai standarisasi pembayaran dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan dengan jumlah yang sama dan dibayar kontan. Praktik ini juga dianggap sebagai bentuk tolong-menolong dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan menggunakan ringgi' sebagai pedoman pembayaran, kedua belah pihak dapat menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian yang tidak diinginkan.Selain itu, praktik gadai empang di Kelurahan Bawasalo juga menunjukkan bahwa ekonomi sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien jika dilakukan dengan dasar yang kuat dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, praktik ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya dalam mengembangkan ekonomi sosial yang berbasis pada syariat Islam.

REFERENSI

Aditia, D., Nasution, D., & Si, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Daerah-Keuangan Pemerintah. *Akuntansi*, *10*(1), 101–114.

Amri, M., Maghfiroh, S., Rohmah, U. A., & Ramadhani, C. N. (2024). Karakter Individu dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2579-6208 (Online) Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih*, *12*(December), 221–238.

Arianti, L., Saqila, M., & Yulia, A. I. (2025). Peran Agama Dalam Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Lokal: Kajian Literatur Sistematis. *KHAZANAH : Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, *1*(1), 41–50.

Arianto, Y. (2025). *gadai syariah di lembaga keuangan mikro kspps bmt ash-shofa sejahtera abadi tuban Pendahuluan Islam merupakan agama sempurna yang mampu mengendalikan setiap elemen keberadaan manusia . Islam pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat . Dalam*. *15*.

Depkes. (2022). *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Surat Pencatatan Ciptaan Pupuk dari limbah Sotong*. 28.

Diantary Ni Made, Y. A. (2023). Penguatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Ajaran Agama Hindu. *Jnanasiddhanta : Jurnal Teologi Hindu*, *4*(2), 141. https://doi.org/10.55115/jnana.v4i2.3137

Fadhil, A., & Fakhrurrozi, A. M. (2012). *Sri Hartati Somdani 197-248 Bimbingan Kelompok melalui cerita dalam Mengembangkan budi pekerti siswa sekolah dasar Atu Karomah 249-280 Faktor-Faktor Kemunculan Gerakan Radikal dalam Islam*

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Kholid Suhaemi 281-308 Agama di Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Ujang Saprudin 373-384 Menjadi Guru BK / Konselor yang Futuristik Etik Noor Rochmah

Hasanah, M. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*.

Ichsan, A. N., Sari, F. L., & Syahpawi, S. (2024). Sejarah Uang, Fungsi, dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, *3*(1), 705–711.

Khoirul, A., Anisa, N., Witanto, M. H., & Khotimah, K. (2025). *Peran Pendidikan Tinggi dalam Pembentukan Identitas Religius dan Eksistensi Diri Mahasiswa Dewasa Awal : Kajian Literatur*. *24*, 1–7. https://doi.org/10.30595/pssh.v24i.1644

Manah, A., Nuha, M. U., & Soimah, N. (2024). Analisis Konsep Nilai Uang Sebagai Alat Tukar Dalam Konteks Ekonomi Syariah. *Economic and Digital Business Review*, *5*(2), 652–659.

Moh. Teguh Prasetyo. (2023). Islam Dan Transformasi Budaya Lokal Di Indonesia. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, *2*(2), 150–162. https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1107

Nasution, A. E., Putri, L. P., & Lesmana, M. T. (2019). Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Kepercayaan dan Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada 212 Mart di Kota Medan. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan*, *1*(1), 194–199. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3594/3325

Rachman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*.

Saumantri, T. (2022). *konstruksi nilai-nilai moderasi beragama dalam*. *24*, 164–180.

Simarmata, L. (2024). puteri hijau: jurnal pendidikan sejarah fungsi agama dalam kehidupan sosial manusia. *puteri hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *9*(1), 232–243. https://doi.org/10.24114/ph.v9i1.58145

Syarofian Akmal, I., Fitri Prasista, N., Brawijaya, U., Purnama Sari, Y., & Muhammad Noor, A. (2023). Religion and Culture Relations in Islam: Exploring the Critical Role of Culture in the Formation of Religious Identity. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, *5*(2), 113–133.

Wisiyanti, R. A. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, *11*(2), 145–163. https://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/1139/727

Witi Nasution & Fatira AK, A. & M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(1), 40–63.